



**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2025**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2026 .....	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun 2026 .....	2
1.4	Proses dan Tahap Penyusunan PPAS APBD Tahun 2026 .....	6
1.5	Sistematika Penyusunan PPAS APBD Tahun 2026 .....	7
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah .....	9
2.2	Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah .....	15
<b>BAB III</b>	<b>PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	<b>20</b>
3.1	Kebijakan Belanja Daerah .....	20
3.2	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Belanja Daerah Menurut Indikasi Program .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>41</b>
4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan .....	41
4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja .....	41
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>44</b>
5.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	44
5.2	Rencana Pembiayaan Daerah .....	45
<b>BAB VI</b>	<b>P E N U T U P</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

LAMPIRAN Nota Kesepakatan antara  
Pemerintah Kota Padang dengan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Padang  
Nomor : 183.20 /Huk-PDG/2025  
12 /DPRD-PDG/2025  
Tanggal : 15 Agustus 2025

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana KUA yang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka proses penyusunan PPAS Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, proses penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian terpenting dalam proses penyusunan anggaran yang nantinya digunakan sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2026 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penetapan KUA dan PPAS APBD dibahas dan disepakati bersama antara pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Sebagaimana dimaksud Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, PPAS memberikan informasi tentang skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan

program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun serta memberikan informasi terkait capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan. Selanjutnya, PPAS Tahun 2026 akan digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2026.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maksud dan tujuan penyusunan PPAS Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan penyusunan RAPBD Tahun 2026.
2. Sebagai dasar pijakan bagi SKPD untuk menyusun RKA SKPD dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
3. Memberikan informasi tentang prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD dan program yang dijadikan prioritas Tahun 2026.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026**

Dasar hukum dalam penyusunan PPAS Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6 Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- 15 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;

- 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 31 Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- 34 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
- 35 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
- 36 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;
- 37 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
- 38 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
- 39 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

#### **1.4 Proses dan Tahap Penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026**

Proses dan Tahap penyusunan PPAS Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Tahap I      Penyiapan Rancangan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2026 bersamaan dengan Persiapan Rancangan KUA-APBD Tahun Anggaran 2026.
- Tahap II     Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan setelah selesai KUA Tahun Anggaran 2026 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD Tahun 2026.
- Tahap III    Pembahasan Draft Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 secara komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

- Tahap IV Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut KUA Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Penulis.
- Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 KUA Tahun Anggaran 2026 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD, implimentasinya terlihat dalam PPAS.

### **1.5 Sistematika Penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026**

Sistematika Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS, proses dan tahap penyusunan PPAS dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026.

#### **BAB II PENDAPATAN DAERAH**

Berisikan target pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026.

#### **BAB III BELANJA DAERAH**

Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok.

#### **BABIV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan.

## BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian ini menguraikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

## BAB VI PENUTUP

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

#### **2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa semua penerimaan daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Transfer dan,
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya penetapan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan: perkiraan pertumbuhan ekonomi, rasionalitas nilai kekayaan daerah, manfaat ekonomi, sosial dan lainnya dengan tidak memberatkan masyarakat maupun badan usaha, yang diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah seperti mengenai pajak dan retribusi serta realisasi tahun sebelumnya.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025;
- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari serta Perumda Pasar Raya yang direncanakan dibentuk ditahun 2025 ini;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;

- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.
  - l) Pajak Daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 12 sampai dengan pasal 22.
  - m) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 26 sampai dengan pasal 50.
2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer
- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya serta DAU yang ditentukan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kelurahan, dan gaji PPPK
  - b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
  - c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
  - d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
  - e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
  - f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
  - g) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi mengacu kepada Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 23 sampai dengan pasal 24.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
- Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Asli Daerah

##### I. Pajak Daerah

1. Pemanfaatan data kajian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada tahun 2024 sebagai basis data.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System.
4. Penerapan e-sppt PBB P2
5. Pemutakhiran data wajib pajak
6. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
7. Penagihan piutang pajak
8. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
9. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
10. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
11. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
12. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
14. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
15. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
16. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
17. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
18. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
19. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.

20. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
21. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
22. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
23. Mengambil kebijakan insentif atau lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
24. Kerjasama dengan perusahaan Financial Technology seperti Gojek dan lainnya dalam kemudahan pembayaran pajak daerah.

## II. Retribusi Daerah

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah  
Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

### III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

### IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## B. Pendapatan transfer

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

## C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

## 2.2. Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mengalami kenaikan dibanding target pada APBD tahun 2025 (sebelum dilakukan perubahan APBD 2025) sebesar 29,42%.

Komposisi rencana Penerimaan Daerah pada PPAS APBD Kota Padang Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Penerimaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2026**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.126.332.239.115,09</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	907.833.417.715,09	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	132.153.503.116,00	PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

#### **3.1 Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarusutamaan gender dan stunting khususnya penguatan dan peningkatan kegiatan berbasis kepada fasilitas kesehatan terdekat dengan lingkungan masyarakat; Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam

No.	SKPD	APBD TA 2025	R-PPAS TA 2026	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	79.890.291.279	88.413.119.568,00	8.522.828.289,00	10,67
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.763.977.958	16.806.342.822,00	42.364.864,00	0,25
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	58.987.652.742	64.937.292.497,62	5.949.639.755,62	10,09
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	64.514.846.314	75.003.639.132,00	10.488.792.818,00	16,26
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.860.490.932	18.835.292.817,00	974.801.885,00	5,46
30	INSPEKTORAT	24.025.224.123	23.302.556.527,42	(722.667.595,58)	(3,01)
31	KECAMATAN PADANG BARAT	19.880.317.776	22.878.815.570,00	2.998.497.794,00	15,08
32	KECAMATAN PADANG TIMUR	23.200.769.532	25.866.190.677,00	2.665.421.145,00	11,49
33	KECAMATAN PADANG UTARA	21.027.248.126	20.222.761.587,00	(804.486.539,00)	(3,83)
34	KECAMATAN PADANG SELATAN	24.582.792.474	27.812.917.013,00	3.230.124.539,00	13,14
35	KECAMATAN NANGGALO	17.927.834.778	20.177.422.502,00	2.249.587.724,00	12,55
36	KECAMATAN KURANJI	28.515.072.068	34.349.356.518,00	5.834.284.450,00	20,46
37	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	38.824.108.563	39.802.350.978,00	978.242.415,00	2,52
38	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	18.691.733.479	19.832.816.974,00	1.141.083.495,00	6,10
39	KECAMATAN PAUH	20.221.036.869	23.667.462.284,00	3.446.425.415,00	17,04
40	KECAMATAN KOTO TANGAH	43.385.584.800	42.997.927.188,00	(387.657.612,00)	(0,89)
41	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	12.439.140.810	15.474.659.779,00	3.035.518.969,00	24,40
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.852.862.247	15.527.770.849,00	2.674.908.602,00	20,81
	<b>TOTAL</b>	<b>2.832.388.846.969</b>	<b>3.319.009.510.295</b>	<b>486.620.663.326,09</b>	<b>17,18</b>

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

#### **5.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam RKPD Tahun 2026 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Komponen penerimaan pembiayaan ini terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2026 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ini mencakup:

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika terdapat SiLPA tahun 2025 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :
  1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
  2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
  3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam

rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

4. Pembentukan dan penyertaan modal pada BUMD Perumda Pasar Raya Padang.

## 5.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah maka berikut disajikan rencana Pembiayaan Netto pada PPAS APBD tahun 2026 sebesar Rp. 315.257.947.225,00.

Pada RKPD dan KUA Kota Padang tahun 2026, anggaran diproyeksikan minus yakni pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah yakni sebesar Rp.(315.257.947.225,00). Asumsi digunakan adalah SiLPA yang akan diperoleh dari tahun 2025 untuk digunakan pada tahun 2026 sebesar Rp.81.000.000.000,00,-. Surplus yang diperoleh akan diproyeksikan dalam bentuk penyertaan modal untuk perusahaan daerah ataupun rencana investasi penyertaan modal lainnya dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Padang tahun anggaran 2026:

**Tabel 5.1.**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Pada PPAS TA 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	81.000.000.000,00	24.136.430.144,00	42,45
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	259.500.000.000,00	259.500.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>56.863.569.856,00</b>	<b>340.500.000.000,00</b>	<b>283.636.430.144,00</b>	<b>498,80</b>
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(80,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	9.470.574.963,00	9.470.574.963,00	100,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.771.477.812,00</b>	<b>25.242.052.775,00</b>	<b>(10.529.425.037,00)</b>	<b>(29,44)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>21.092.092.044,00</b>	<b>315.257.947.225,00</b>	<b>294.165.855.181,00</b>	<b>1.394,67</b>

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa terdapat keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Sistem Anggaran merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dan sistem anggaran.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengharuskan kepada Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu kepada RKPD, dimana KUA dijadikan dasar dan acuan penyusunan PPAS. Oleh karena itu, PPAS Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari pada KUA Tahun 2026 yang disepakati antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang melalui Nota Kesepakatan bersama tentang PPAS.

PPAS Tahun 2026 memberikan informasi tentang Program Prioritas Pembangunan Daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat (SKPD). Plafon Anggaran Sementara ini akan menjadi Pagu Definitif yang selanjutnya akan dibahas lagi antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang yang masih bisa tetap, bergeser, berkurang dan bertambah sesuai dengan kesepakatan didalam pembahasan RAPBD 2026. Dan selanjutnya plafon anggaran tersebut akan dialokasikan kepada masing-masing SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, PPAS Tahun 2026 memberikan informasi tentang PPAS yang memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan terkait serta alokasi untuk setiap program/kegiatan SKPD sesuai urusan masing-masing SKPD. Selanjutnya PPAS digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2026.

Adapun struktur RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Struktur Rancangan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>894.292.136.639,00</b>	<b>1.126.332.239.115,09</b>	<b>232.040.102.476,09</b>	<b>25,95</b>
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	907.833.417.715,09	224.489.271.934,09	32,85
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	132.153.503.116,00	(712.376.558,00)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	27.290.287.150,00	4.090.287.150,00	17,63
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	59.055.031.134,00	4.172.919.950,00	7,60
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.917.004.618.286,00</b>	<b>1.877.419.323.955,00</b>	<b>(39.585.294.331,00)</b>	<b>(2,06)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.794.708.513.809,00	(56.553.186.191,00)	(3,05)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	82.710.810.146,00	16.967.891.860,00	25,81
4.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.811.296.754.925,00</b>	<b>3.003.751.563.070,09</b>	<b>192.454.808.145,09</b>	<b>6,85</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.461.320.637.758,06</b>	<b>2.882.067.032.171,53</b>	<b>420.746.394.413,47</b>	<b>17,09</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.796.867.552.537,95	291.611.065.017,95	19,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	918.992.805.333,58	77.700.185.102,52	9,24
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	14.269.096.750,00	12.486.953.353,00	700,67
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	62.000.000.000,00	15.517.439.390,00	33,38
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	65.324.609.000,00	2.896.783.000,00	4,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	24.612.968.550,00	20.533.968.550,00	503,41
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>359.258.655.858,94</b>	<b>429.598.832.540,56</b>	<b>70.340.176.681,62</b>	<b>19,58</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	22.119.000.000,00	10.317.987.065,00	87,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	69.679.849.284,00	(25.455.659.656,00)	(26,76)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	144.402.209.007,84	29.824.740.481,44	26,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	185.919.153.267,72	56.428.777.811,18	43,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	7.478.620.981,00	(543.919.020,00)	(6,78)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	0,00	(231.750.000,00)	(100,00)
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>11.809.553.352,00</b>	<b>7.343.645.583,00</b>	<b>(4.465.907.769,00)</b>	<b>(37,82)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.343.645.583,00	(4.465.907.769,00)	(37,82)
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.832.388.846.969,00</b>	<b>3.319.009.510.295,09</b>	<b>486.620.663.326,09</b>	<b>17,18</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(21.092.092.044,00)</b>	<b>(315.257.947.225,00)</b>	<b>(294.165.855.181,00)</b>	<b>1.394,67</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	81.000.000.000,00	24.136.430.144,00	42,45
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	259.500.000.000,00	259.500.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>56.863.569.856,00</b>	<b>340.500.000.000,00</b>	<b>283.636.430.144,00</b>	<b>498,80</b>
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(80,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	9.470.574.963,00	9.470.574.963,00	100,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.771.477.812,00</b>	<b>25.242.052.775,00</b>	<b>(10.529.425.037,00)</b>	<b>(29,44)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>21.092.092.044,00</b>	<b>315.257.947.225,00</b>	<b>294.165.855.181,00</b>	<b>1.394,67</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.868.160.324.781,00</b>	<b>3.344.251.563.070,09</b>	<b>476.091.238.289,09</b>	<b>16,60</b>

# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.20/Huk-Pdg /2025  
12 /DPRD-Pdg /2025

Tanggal : 15 Agustus 2025

TENTANG

## PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**  
Jabatan : Wali Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah  
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- b. Nama : **Mastilizal Aye**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- c. Nama : **Osman Ayub**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- d. Nama : **Jupri**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, rencana pembiayaan daerah TA 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Padang, 15 Agustus 2025

**WALI KOTA PADANG**

  
Selaku  
PIHAK PERTAMA *de*  
**Fady Amran**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

  
Selaku  
PIHAK KEDUA  
**Muharlion**  
KETUA

  
**Mastilizal Aye**  
WAKIL KETUA

  
**Osman Ayub**  
WAKIL KETUA

  
**Jupri**  
WAKIL KETUA